



SALINAN

BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
Dan
BUPATI SUMBA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/difisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
4. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
5. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/difisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
6. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
7. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
8. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/difisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

9. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE dalam rangka pengungkapan yang memadai.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Ruang lingkup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD meliputi :

- a. Pelaporan Keuangan; dan
- b. Ikhtisar Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan BUMD.

Pasal 3

Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) terdiri dari :

- a. LRA;
- b. LPSAL;
- c. Neraca;
- d. LO;
- e. LAK;
- f. LPE; dan
- g. CaLK.

Bagian Kedua

Pelaporan Keuangan

Paragraf 1

LRA

Pasal 4

(1) LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

a. pendapatan terdiri dari :

1. pendapatan sebesar Rp 708.565.724.704,64 (tujuh ratus delapan milyar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat rupiah dan enam puluh empat sen); dan
2. belanja sebesar Rp 673.098.647.861,79 (enam ratus tujuh puluh tiga milyar sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah dan tujuh puluh sembilan sen);

sehingga surplus/defisit sebesar Rp 35.467.076.842,85 (tiga puluh lima milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dan delapan puluh lima sen).

- b. pembiayaan terdiri dari :
1. penerimaan sebesar Rp 11.577.534.209,96 (sebelas milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam sen); dan
 2. pengeluaran sebesar Rp 13.750.000.000,00 (tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Uraian LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan merupakan pengurangan antara :
1. anggaran pendapatan sebesar Rp 716.273.422.423,00 (tujuh ratus enam belas milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);
 2. realisasi sebesar Rp 708.565.724.704,64 ((tujuh ratus delapan milyar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat rupiah dan enam puluh empat sen);
- sehingga selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp 7.707.697.718,36 (tujuh milyar tujuh ratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah dan tiga puluh enam sen);
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja merupakan pengurangan antara :
1. anggaran belanja sebesar Rp 714.186.258.032,00 (tujuh ratus empat belas milyar seratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga puluh dua rupiah);
 2. realisasi sebesar Rp 673.098.647.861,79 (enam ratus tujuh puluh tiga milyar sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah dan tujuh puluh sembilan sen);
- sehingga selisih anggaran dan realisasi belanja sebesar Rp 41.087.610.170,21 (empat puluh satu milyar delapan puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh rupiah dan dua puluh satu sen).
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit merupakan pengurangan antara :
1. Anggaran surplus/defisit sebesar Rp 2.087.164.391,00 (dua milyar delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
 2. Realisasi sebesar Rp 35.467.076.842,85 (tiga puluh lima milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dan delapan puluh lima sen);
- sehingga surplus/defisit sebesar Rp 33.294.611.052,81 (tiga puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sebelas ribu lima puluh dua rupiah dan delapan puluh satu sen);

- d. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan daerah merupakan pengurangan antara :
1. surplus/defisit sebesar (Rp 2.087.164.391,00) (minus dua milyar delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
 2. realisasi sebesar (Rp 2.172.465.790,04) (minus dua milyar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah dan empat sen);
- sehingga selisih anggaran dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 85.301.399,04 (delapan puluh lima juta tiga ratus satu ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah dan empat sen);
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan merupakan pengurangan antara :
1. anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 13.750.000.000,00 (tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
 2. realisasi sebesar Rp 13.750.000.000,00 (tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- sehingga selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 0,00 (nihil).
- f. selisih dengan realisasi penerimaan pembiayaan merupakan pengurangan antara :
1. surplus/defisit sebesar Rp 35.467.076.842,85 (tiga puluh lima milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dan delapan puluh lima sen);
 2. pembiayaan netto sebesar (Rp 2.172.465.790,04) (minus dua milyar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah dan empat sen);
- sehingga selisih anggaran dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 33.294.611.052,81 (tiga puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sebelas ribu lima puluh dua rupiah dan delapan puluh satu sen).

Pasal 5

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

LPSAL

Pasal 6

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp 11.662.335.608,66 (sebelas milyar enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan rupiah dan enam puluh enam sen);

- b. penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp 11.577.534.209,96 (sebelas milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus sembilan rupiah dan sembilan puluh enam sen);
- c. saldo anggaran lebih awal dikurangi penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp 84.801.398,70 (delapan puluh empat juta delapan ratus satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah dan tujuh puluh sen);
- d. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Rp 33.294.611.052,81 (tiga puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sebelas ribu lima puluh dua rupiah dan delapan puluh satu sen);
- e. hasil penjumlahan antara saldo sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah sebesar Rp 33.379.412.451,51 (tiga puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh satu rupiah dan lima puluh satu sen); dan
- f. saldo anggaran lebih akhir Rp 33.294.611.052,81 (tiga puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sebelas ribu lima puluh dua rupiah dan delapan puluh satu sen).

Pasal 7

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Neraca

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c per 31 Desember 2021 meliputi :

- a. jumlah aset sebesar Rp 1.334.449.394.345,23 (satu trilyun tiga ratus tiga puluh empat milyar empat ratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah dan dua puluh tiga sen);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp 16.780.344.014,26 (enam belas milyar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat belas rupiah dan dua puluh enam sen);
- c. jumlah ekuitas sebesar Rp 1.317.669.050.330,97 (satu trilyun tiga ratus tujuh belas milyar enam ratus enam puluh sembilan juta lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah dan sembilan puluh tujuh sen).

Pasal 9

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

LO

Pasal 10

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 meliputi :

- a. jumlah pendapatan sebesar Rp 627.523.199.770,64 (enam ratus dua puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah dan enam puluh empat sen);
- b. jumlah beban sebesar Rp 679.053.722.318,75 (enam ratus tujuh puluh sembilan milyar lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah dan tujuh puluh lima sen);
- c. Surplus/defisit-LO sebesar (Rp 51.580.729.149,11) (minus lima puluh satu milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah dan sebelas sen).

Pasal 11

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

LAK

Pasal 12

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 meliputi :

- a. saldo kas awal per 1 Januari 2021 sebesar Rp 12.205.275.273,32 (dua belas milyar dua ratus lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah dan tiga puluh dua sen);
- b. arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp 152.337.905.372,73 (seratus lima puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah dan tujuh puluh tiga sen);
- c. arus kas dari aktivitas investasi sebesar (Rp 130.620.828.529,88) (minus seratus tiga puluh milyar enam ratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah dan delapan puluh delapan sen);
- d. arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp 0,00 (nihil);
- e. arus kas dari aktivitas transitoris sebesar (Rp 82.954.264,56) (minus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh empat rupiah dan lima puluh enam sen);

- f. saldo akhir kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp 33.754.596.452,91 (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah dan sembilan puluh satu sen);

Pasal 13

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

LPE

Pasal 14

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 meliputi :

- a. ekuitas awal sebesar Rp 1.330.829.745.539,46 (satu trilyun tiga ratus tiga puluh milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah dan empat puluh enam sen);
- b. surplus/defisit LO sebesar (Rp 51.580.729.149,11) (minus lima puluh satu milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah dan sebelas sen);
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp 38.420.033.940,62 (tiga puluh delapan milyar empat ratus dua puluh juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah dan enam puluh dua sen);
- d. ekuitas akhir sebesar Rp 1.317.669.050.330,97 (satu trilyun tiga ratus tujuh belas milyar enam ratus enam puluh sembilan juta lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah dan sembilan puluh tujuh sen).

Pasal 15

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

CaLK

Pasal 16

- (1) CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g pada tahun anggaran 2021 meliputi :
 - a. informasi secara kuantitatif; dan
 - b. informasi secara kualitatif, atas akun laporan keuangan.
- (2) CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pasal 17

Ikhtisar Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENUTUP

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 25 Juli 2022

BUPATI SUMBA BARAT,

ttd

YOHANIS DADE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

YERMIA NDAPA DODA

Salinan sesuai dengan aslinya



AGUSTINUS E. JAHA, SH
Pembina Tk. I – IV/b
NIP . 19690824 200312 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 2
NOMOR REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR 002/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Pelaksanaan pemerintahan yang didasarkan pada pelaksanaan otonomi daerah adalah memberikan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan Pemerintah Daerah, dengan maksud akan mempercepat proses pembangunan secara nasional, pelaksanaan pemerintahan tersebut tentunya akan berhasil manakala didukung dengan program-program dan kegiatan yang dapat diimplementasikan secara tepat, mendapatkan partisipasi dari masyarakat, didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel dan berkualitas. Dari sederet rancangan pelaksanaan pembangunan daerah tentunya diikuti oleh komitmen bersama antara pelaksana Pemerintahan Daerah antara Eksekutif dan Legislatif.

Terkait Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan realisasi dari program dan kegiatan atau perhitungan anggaran yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi sosial dan ekonomi daerah yang dikaitkan dengan tolak ukur rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 harus disampaikan pertanggungjawabannya setiap akhir tahun anggaran, yaitu dengan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan Presiden, Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menyampaikan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada lembaga legislatif dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas